



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik kelembagaan Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/15D42204B1>

15D42204B1

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a serta ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi.
- 4a. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.



11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB.
 12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program sekolah;
 - 2) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - 3) mutu pelayanan sekolah;
 - 4) fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - 5) kerja sama sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orangtua/wali Peserta Didik, masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah melalui komunikasi dan musyawarah dengan pihak sekolah.
 - (1a) Tugas Komite Sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi menghimpun, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkannya.
 - (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali Peserta Didik.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (2) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah menandatangani pakta integritas, serta dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas di wilayahnya.
- (3) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali Peserta Didik yang masih aktif bersekolah di satuan pendidikan bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (4) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
- b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau orangtua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah seperti meminjam uang hasil penggalangan bantuan/sumbangan untuk kepentingan pribadi;
- g. memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah;
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah;



- j. memberikan anggaran berupa honorarium/insentif dan sejenisnya kepada Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- k. mengaitkan penerimaan sumbangan dengan kegiatan akademik peserta didik.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap Komite Sekolah pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Komite Sekolah sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan ekosistem pendidikan yang berintegritas;
 - b. penyelenggaraan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (3) Pembinaan terhadap Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Cabang Dinas.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengembangan karakter peserta didik, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan sumber dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari pihak luar selain orangtua/wali Peserta Didik.
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan dan/atau sumbangan secara sukarela, bukan pungutan.
- (4) Untuk kepentingan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah wajib menyusun proposal yang berisi kebutuhan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang tertuang dalam RKAS yang sudah disahkan dan ditandatangani Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas.



8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 15c, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15a

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersumber dari pihak luar selain orangtua/wali Peserta Didik, dilakukan oleh Komite Sekolah dengan menyampaikan proposal disertai surat pengantar resmi yang tercatat dalam agenda surat keluar Komite Sekolah.
- (2) Dalam hal hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari usulan dalam proposal, Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah melaporkan kepada Dinas.

Pasal 15b

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersumber dari orangtua/wali Peserta Didik, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. besaran penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - b. besaran penerimaan bantuan operasional pendidikan (BOP/BOPD).
- (2) Orangtua/wali Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari keikutsertaan pemberian bantuan dan/atau sumbangan
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang bersumber dari orangtua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat antara Komite Sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik.
- (4) Pelaksanaan rapat antara Komite Sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat undangan rapat dari Komite Sekolah kepada orangtua/wali Peserta Didik, diketahui oleh Kepala Sekolah;
 - b. daftar hadir peserta rapat, yang berisi nomor, nama orangtua/wali, nama Peserta Didik, dan tanda tangan sebagai bukti kehadiran;
 - c. notula rapat yang ditandatangani oleh ketua Komite Sekolah; dan
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Rapat, dilengkapi dokumentasi visual rapat.



- (5) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan pada rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan, dengan otoritas ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.
- (6) Hasil penggalangan dana dan/atau sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan penggunaannya secara transparan oleh Komite Sekolah kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.

Pasal 15c

- (1) Dalam hal diselenggarakan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang bersumber dari orangtua/wali Peserta Didik, pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15b ayat (3) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sebelum diselenggarakannya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pertemuan antara Kepala Sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik untuk menjelaskan RKAS.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dialokasikan untuk pendanaan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan kekurangan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sekolah;
 - b. pembiayaan kebutuhan kegiatan mendesak dan/atau pengembangan sarana prasarana yang tidak dianggarkan dalam RKA sekolah awal tetapi dituangkan dalam RKA sekolah perubahan; dan
 - c. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus tertuang dalam RKA sekolah.
- (2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan persetujuan Komite Sekolah.
- (3) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.



10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
 - a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.
- (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) huruf c, digunakan untuk:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dan akomodasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Sekolah.

11. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB V disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua-A dan terdiri dari 1 (satu) pasal yakni Pasal 17a, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-A

Mekanisme Pembayaran

Pasal 17a

Pembayaran yang bersumber dari hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan secara langsung melalui transfer antar rekening; dan
- b. pembayaran honorarium non Aparatur Sipil Negara dilakukan secara tunai.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 November 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



15D42204B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/15D42204B1>